

## ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pengusaha tidak mungkin untuk menghindar dari pengenaan pajak. Pengusaha seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan dengan benar. Oleh sebab itu, agar perusahaan dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan perlu melakukan *Tax Planning* atau menyiasati peraturan perpajakan. Selain itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membantu penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka meningkatkan efisiensi pembayaran pajak pada PT. TCH di Surabaya.

Obyek penelitian yang diambil adalah perusahaan laboratorium makanan "PT. TCH" yang berlokasi di Surabaya dengan menggunakan data penelitian tahun 2010. Data-data yang digunakan didapat dari PT. TCH itu sendiri. Data yang diambil meliputi transaksi data penjualan, data pembelian, dan SPT masa PPN.

Atas penerapan *tax planning* yang dilakukan, maka dihasilkan PPN keluaran sebesar Rp 217.056.550,52 (tidak terjadi penghematan), dan PPN masukan sebesar 82.408.151,77

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa cara terbaik penerapan *Tax planning* PPN dalam perusahaan ini adalah dengan menggunakan metode pengoptimalan pajak masukan agar tercapai penghematan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, perusahaan mengalami penghematan sebesar Rp Rp 51.100.880.

**Kata Kunci : Penerapan *Tax Planning*, Pajak Pertambahan Nilai.**